



PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG

NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf j Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2095);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2015**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.

3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Desa adalah desa-desa dalam Kabupaten Lebong yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

TATA CARA PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

$$W = AD + AP$$

$$AD = 90\% DD \text{ Kabupaten} : \text{Jumlah Desa}$$

$$AP = 10\% DD \text{ Kabupaten} \times \text{Bobot Desa}$$

$$\text{Bobot Desa} = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

AD = Alokasi Dasar

AP = Alokasi Proporsional

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten lebong

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Lebong

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Lebong

Z4 = Rasio IKG (Indeks Kesulitan Geografis) setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Lebong

- (2) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 bersumber dari profil desa Kabupaten Lebong.

- (3) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 bersumber dari data rumah tangga sasaran penerima raskin berdasarkan data bagian kesra Kabupaten Lebong.
- (4) Data luas wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (5) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus).
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus).
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan dengan persyaratan:
 - a. Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa ditujukan kepada Bupati.
 - b. Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan.
 - c. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten.
 - d. Peraturan desa tentang APBDesa Perubahan.
 - e. Rencana Definitif Kegiatan.
 - f. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Umum Desa.
 - g. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa.
 - h. Photo copy KTP Kepala Desa dan KTP Bendahara Desa.
 - i. Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan APBDesa sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dan III dilakukan dengan persyaratan:
 - a. Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa ditujukan kepada Bupati.
 - b. Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan.
 - c. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten.
 - j. Rencana Definitif Kegiatan.
 - d. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Umum Desa.
 - e. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa.
 - f. Photo copy KTP Kepala Desa dan KTP Bendahara Desa.
 - g. Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan APBDesa sebelumnya.

BAB IV
TATA CARA PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Pencairan Dana Desa dari rekening kas desa dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama Bendahara Desa.
- (2) Besaran Dana Desa yang dicairkan dari rekening kas desa disesuaikan dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
SANKSI

Pasal 8

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar.
- (4) SILPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.


BAB VII
PENUTUP

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 22 Juni 2015



BUPATI LEBONG,
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG

MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015 NOMOR



**PENETAPAN DANA DESA (DD)
DALAM KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015**

1. KECAMATAN TOPOS

No	DESA	JUMLAH DANA DESA
1	2	3
1	Desa Ajai Siang	276,513,000
2	Desa Suka Negeri	283,880,000
3	Desa Tik Sirong	272,546,000
4	Desa Talang Baru I	274,335,000
5	Desa Talang Baru II	269,929,000
6	Desa Talang Donok	265,429,000
7	Desa Talang Donok I	269,891,000
JUMLAH		1,912,523,000

2. KECAMATAN RIMBO PENGADANG

No	DESA	JUMLAH DANA DESA
1	2	3
1	Desa Bajok	269,828,000
2	Desa Teluk Dien	270,160,000
3	Desa Tik Kuto	270,874,000
4	Desa Bioa Sengok	279,140,000
5	Desa Talang Ratu	273,313,000
JUMLAH		1,363,315,000

3. KECAMATAN LEBONG SELATAN

No	DESA	JUMLAH DANA DESA
1	2	3
1	Desa Turan Tiging	271,390,000
2	Desa Kota Donok	294,578,000
3	Desa Sukasari	276,363,000
4	Desa Mangkurajo	283,431,000
5	Desa Tik Jeniak	273,486,000
6	Desa Manai Blau	291,096,000
JUMLAH		1,690,344,000

4. KECAMATAN BINGIN KUNING

No	DESA	JUMLAH DANA DESA
1	2	3
1	Desa Bukit Nibung	276,010,000
2	Desa Kr. Dapo Atas	293,337,000
3	Desa Kr. Dapo Bawah	278,053,000
4	Desa Pungguk Pedaro	290,942,000
5	Desa Talang Kerinci	266,434,000
6	Desa Pel. Talang Liak	272,849,000
7	Desa Talang Liak I	286,458,000
8	Desa Talang Liak II	276,989,000
9	Desa Bungin	273,149,000
JUMLAH		2,514,231,000

5. KECAMATAN LEBONG SAKTI

No	DESA	JUMLAH DANA DESA
1	2	3
1	Desa Ujung Tanjung III	260,861,000
2	Desa Ujung Tanjung II	295,181,000
3	Desa Ujung Tanjung I	279,105,000
4	Desa Muning Agung	269,038,000
5	Desa Magelang Baru	270,487,000
6	Desa Lemeupit	272,059,000
7	Desa Tabeak Dipoa	272,942,000
8	Desa Tabeak Kauk	265,423,000
9	Desa Sukabumi	269,206,000
JUMLAH		2,454,302,000

6. KECAMATAN URAM JAYA

No	DESA	JUMLAH DANA DESA
1	2	3
1	Desa Embong	260,959,000
2	Desa Embong I	259,416,000
3	Desa Kota Baru	265,536,000
4	Desa Kota Agung	269,068,000
5	Desa Tangua	266,769,000
6	Desa Pangkalan	259,568,000
7	Desa Lemeu	275,981,000
JUMLAH		1,857,297,000

7. KECAMATAN PELABAI

No	DESA	JUMLAH DANA DESA
1	2	3
1	Desa Gunung Alam	272,404,000
2	Desa Tabeak Blau II	265,189,000
3	Desa Sukau Datang I	272,175,000
4	Desa Sukau Datang	292,861,000
5	Desa Tik Teleu	268,552,000
6	Desa Kota Baru Santan	271,730,000
7	Desa Pelabai	276,571,000
JUMLAH		1,919,482,000

8. KECAMATAN PINANG BELAPIS

No	DESA	JUMLAH DANA DESA
1	2	3
1	Desa Air Koprass	277,185,000
2	Desa Bioa Putiak	264,406,000
3	Desa Tambang Saweak	279,685,000
4	Desa Ketenong I	271,856,000
5	Desa Ketenong Jaya	272,968,000
6	Desa Ketenong II	270,885,000
7	Desa Sebelat Ulu	267,322,000
8	Desa Sungai Lisai	269,203,000
JUMLAH		2,173,510,000

9. KECAMATAN LEBONG UTARA

No	DESA	JUMLAH DANA DESA
1	2	3
1	Desa Kp. Muara Aman	278,346,000
2	Desa Gandung	278,361,000
3	Desa Gandung Baru	272,224,000
4	Desa Kampung Dalam	266,131,000
5	Desa Talang Ulu	270,974,000
6	Desa Lokasari	262,712,000
7	Desa Nangai Amen	270,247,000
8	Desa Lebong Tambang	300,192,000
9	Desa Tunggang	298,296,000
10	Desa Ld. Palembang	274,790,000
JUMLAH		2,772,273,000

10. KECAMATAN AMEN

No	DESA	JUMLAH DANA DESA
1	2	3
1	Desa Nangai Tayau	264,171,000
2	Desa Nangai Tayau I	264,786,000
3	Desa Pyang Mbik	268,970,000
4	Desa Sukau Mergo	266,884,000
5	Desa Sukau Rajo	258,418,000
6	Desa Talang Bunut	264,083,000
7	Desa Selebar Jaya	262,191,000
8	Desa Garut	267,242,000
9	Desa Sungai Gerong	267,272,000
JUMLAH		2,384,017,000

11. KECAMATAN LEBONG TENGAH

No	DESA	JUMLAH DANA DESA
1	2	3
1	Desa Suka Damai	279,238,000
2	Desa Pagar Agung	271,608,000
3	Desa Tanjung Bungai II	271,914,000
4	Desa Tanjung Bungai I	274,685,000
5	Desa Karang Anyar	265,794,000
6	Desa Semelako I	281,061,000
7	Desa Semelako II	288,270,000
8	Desa Semelako III	279,504,000
9	Desa Semelako Atas	281,050,000
10	Desa Danau Liang	274,498,000

12. KECAMATAN LEBONG ATAS

No	DESA	JUMLAH DANA DESA
1	2	3
1	Desa Tabeak Blau	277,137,000
2	Desa Tabeak Blau I	274,148,000
3	Desa Daneu	274,052,000
4	Desa Tik Tebing	277,848,000
5	Desa Blau	264,918,000
6	Desa Sukau Kayo	270,243,000
JUMLAH		1,638,346,000

JUMLAH TOTAL	25,447,252,000
---------------------	-----------------------


BUPATI LEBONG

H. ROSJONSYAH

